



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/855/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MUSLIMAT NU BAHRUL ULUM

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
03/Y.MUS.NU/01/IX/2008
Tanggal : 2 September 2008
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga MUSLIMAT dan Kelompok Bermain
yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan
izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT
Alamat : Dusun Dermo, Desa Dermolemahbang,
Kecamatan Sarirejo, Kabupaten
Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : MUSLIMAT NU BAHRUL ULUM
Alamat : Dusun Dermo, Desa Dermolemahbang,
Kecamatan Sarirejo, Kabupaten
Lamongan
- Didirikan pada tanggal : -

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Agustus 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kas. bdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Sarirejo**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **MUSLIMAT**